



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

PIAGAM KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI
(*NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER*)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI, Tbk.

Plant 2

Jl. Raya Pati Gabus KM. 1
Desa Mustokoharjo, Pati, Jawa Tengah
Phone : (0295) 381061, 381835

Plant 3

Kawasan Industri Delta Silicon Blok F26A-11
Desa Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi
Phone : (021) 29569751, 29569750

Branch Office

Komplek Sentra Latumenten Blok AA3-AA6
Jl. Prof. DR. Latumenten No. 50
Phone : (021) 5665633, 5664634



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)
PT GUNANUSA ERAMANDIRI, Tbk.**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*).

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

- I. Pendahuluan**
- II. Independen**
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite**
 - III.1 Susunan Komite**
 - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota**
 - III.3 Persyaratan Keanggotaan**
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite**
 - IV.1 Ruang Lingkup**
 - IV.2 Kewenangan**
 - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab**
 - IV.4 Pelaporan**
- V. Rapat Komite**
- VI. Penutup**



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka PT GUNANUSA ERAMANDIRI, Tbk. ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance atau GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. INDEPENDEN

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Pati dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Pati yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PEKSYARATAN KOMITE

III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
 - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- v. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

- b. Memahami proses remunerasi dan nominasi dan peraturan perundang-undangan di bidang usaha aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan.
- c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang sumber daya manusia.

IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE

IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- i. Dalam bidang remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi
 - 3) Besaran atas Remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- ii. Dalam bidang nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi/
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris;
- iii. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah seorang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

V. RAPAT KOMITE

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.
4. Risalah Rapat Komite Nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

DEWAN KOMISARIS
PT GUNANUSA ERAMANDIRI, Tbk.

Disahkan di : Cikarang
Tanggal : 7 Maret 2024



Nama : **TJOKRO GUNAWAN**
Jabatan : Komisaris Utama


Nama : **EKO PUTRO SANDJOJO**
Jabatan : Komisaris Independen

Plant 2
Jl. Raya Pati Gabus KM. 1
Desa Mustokoharjo, Pati, Jawa Tengah
Phone : (0295) 381061, 381835

Plant 3
Kawasan Industri Delta Silicon Blok F26A-11
Desa Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi
Phone : (021) 29569751, 29569750

Branch Office
Komplek Sentra Latumenten Blok AA3-AA6
Jl. Prof. DR. Latumenten No. 50
Phone : (021) 5665633, 5664634



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Bekasi International Industrial Estate Hyundai
Jl. Inti I Blok C3 No.3
Lippo Cikarang - Bekasi 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

Lampiran

Susunan
Komite Remunerasi dan Nominasi
PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk.

1. Ketua : **EKO PUTRO SANDJOJO**
2. Anggota : - **TJOKRO GUNAWAN**
- **RACHMAT SETYAWAN**